

PENETAPAN PELAKSANAAN RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARAREL ATAU PANEL PEMILIHAN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 730 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SECARA PARAREL ATAU PANEL DI TINGKAT KAPANEWON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi KPU Kabupaten Bantul dengan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Bantul pada tanggal 5 November 2024;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara Pararel atau Panel di Tingkat Kapanewon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU Menjadi UU; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang:
Menetapkan Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara secara Pararel atau Panel di Tingkat Kapanewon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 dengan rincian jumlah panel di setiap kapanewon sebagaimana tercantum dalam Lampiran; Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tersebut dilaksanakan di 17 (tujuh belas) kapanewon wilayah Kabupaten Bantul sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan pada rentang waktu mulai tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 November 2024.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 November 2024.
- Lampiran 1 halaman.